



**BUPATI MUNA BARAT
PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

**PERATURAN BUPATI MUNA BARAT
NOMOR 104/A TAHUN 2015**

TENTANG

RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUNA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa Retribusi pelayanan Kesehatan merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan, pembangunan daerah, dan berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, peran serta masyarakat dan dengan memperhatikan potensi daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a maka dipandang perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2014 tentang pembentukan Kabupaten Muna Barat di Sulawesi Tenggara
2. Undang-undang No 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 No 244, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia No 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang No 9 tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang No 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 No 58, tambahan Lembaran negara Republik Indonesia No 5679)
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan

Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

5. Peraturan Bersama Menteri Kesehatan Republik Indonesia dan Menteri Dalam Negeri Nomor 178/Menkes/PB/II/2009 dan Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pedoman Tarif Pelayanan Kesehatan Bagi Peserta PT Akses (Persero) dan anggota Keluarganya di Puskesmas, Balai Kesehatan Masyarakat dan Rumah Sakit Daerah;
6. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1079/Menkes/SK/2008 tentang Perubahan keputusan Menteri Kesehatan Nomor 125/Menkes/SK/II/2008 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Pelayanan Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin;
7. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 686/Menkes/SK/VI/2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Masyarakat (JAMKESMAS);
8. Peraturan Bupati Muna Barat No 14 tahun 2015 tentang Pembentukan Organisasi dan tata kerja Inspektorat, Bappeda, dan Lembaga Tekhnis lainnya lingkup pemerintah Kabupaten Muna Barat

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Muna Barat;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Muna Barat;
3. Bupati adalah Bupati Muna Barat;
4. Pejabat adalah Pegawai yang di beri tugas tertentu di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan

bentuk badan lainnya termasuk kontrak, investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

6. Pelayanan kesehatan adalah segala kegiatan pelayanan kesehatan yang di berikan kepada seseorang dalam rangka observasi diagnosa pengobatan atau pelayanan kesehatan lainnya;
7. Pelayanan Rawat Inap adalah pelayanan terhadap orang yang masuk Rumah Sakit atau Puskesmas Perawatan dan menempati tempat tidur untuk keperluan observasi, diagnosa, pengobatan, rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya;
8. Pelayanan Rawat Jalan adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik, dan pelayanan kesehatan lainnya tanpa tinggal/dirawat inap;
9. Pelayanan Rawat Darurat adalah pelayanan kesehatan tingkat lanjutan yang harus diberikan secepatnya untuk mencegah/menanggulangi resiko kematian atau cacat;
10. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Muna Barat;
11. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat PUSKESMAS adalah unit pelaksana teknis dinas kesehatan yang bertanggung jawab menyelenggarakan sebagai tugas pembangunan kesehatan disuatu wilayah kerja;
12. Puskesmas dan Jaringannya adalah sarana pelayanan kesehatan yang meliputi Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Pos Kesehatan Desa dan Pos Bersalin Desa/Kelurahan;
13. Puskesmas Keliling adalah pelayanan kesehatan oleh Puskesmas dengan mempergunakan kendaraan roda 4 (empat), puskel air, kendaraan roda 2 (dua), atau transportasi lainnya dilokasi yang jauh dari sarana pelayanan kesehatan yang ada;
14. Retribusi Jasa Umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan;
15. Retribusi Pelayanan Kesehatan yang selanjutnya dapat disebut Retribusi adalah pembayaran atas pelayanan kesehatan di Rumah sakit, puskesmas, puskesmas pembantu, puskesmas keliling, laboratorium kesehatan dan rumah sakit umum daerah.
16. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang – undang retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi;
17. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan;

18. Surat Pendaftaran Obyek Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SPORD adalah suatu yang digunakan oleh Wajib Retribusi untuk melaporkan obyek retribusi dan wajib retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut peraturan perundang –undangan Retribusi Daerah;
19. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang;
20. Surat Ketetapan Retribusi Daerah kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKRDKBT adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi terutang;
21. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda;
22. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah yang terutang;
23. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi berdasarkan peraturan perundang-undangan retribusi daerah;
24. Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya dapat di sebut penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak Pidana di bidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya;
25. Perawatan Jenazah adalah kegiatan merawat jenazah yang dilakukan oleh Rumah Sakit Umum untuk kepentingan pelayanan kesehatan bukan untuk kepentingan proses peradilan;
26. Rehabilitasi Medik adalah pelayanan yang diberikan oleh unit rehabilitasi medik dalam bentuk pelayanan fisioterapi, terapi okupasional, terapi wicara, ortotik/prosetik, bimbingan sosial medik dan jasa psikologi;
27. Tindakan Medik dan Terapi adalah tindakan pembedahan, tindakan pengobatan menggunakan alat dan tindakan diagnostik lainnya;
28. Tarif adalah sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan kegiatan pelayanan di Rumah Sakit, yang dibebankan kepada pasien sebagai imbalan atas jasa pelayanan yang diterimanya;
29. Jasa Pelayanan adalah imbalan yang diterima oleh pelaksana pelayanan atas jasa yang diberikan kepada pasien dalam rangka

observasi, diagnosis, pengobatan, konsultasi, visite, rehabilitasi medik dan atau lainnya;

30. Jasa Sarana adalah imbalan yang diterima oleh rumah sakit atas pemakaian sarana, fasilitas dan bahan;
31. Bahan dan alat adalah obat, bahan kimia, alat kesehatan, bahan radiologi dan bahan lainnya untuk digunakan langsung dalam rangka observasi, pengobatan, perawatan, rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya;
32. Penjamin adalah orang atau badan hukum sebagai penanggung biaya pelayanan kesehatan dari seseorang yang menjadi tanggungannya;
33. Cito adalah tindakan medis, pemeriksaan laboratorium, radiologi dan elektromedik karena pertimbangan medis harus dilakukan segera/cepat dan didahulukan;
34. Unsur manajemen adalah semua unsur yang terkait dengan pelayanan kesehatan.

BAB II NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama retribusi pelayanan kesehatan dipungut retribusi atas pelayanan kesehatan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Muna Barat.

Pasal 3

- (1) Obyek retribusi adalah pelayanan kesehatan di Puskesmas, Puskesmas Keliling, Puskesmas Pembantu, Balai Pengobatan, Rumah Sakit Umum Daerah Tempat Pelayanan Kesehatan Lainnya yang dimiliki/dikelola Oleh Pemerintah Daerah;
- (2) Pengecualian obyek retribusi sebagaimana ayat (1) adalah :
 - a. Pelayanan Pendaftaran,
 - b. Pelayanan Kesehatan yang dilakukan oleh Pemerintah, BUMN, BUMD dan Swasta,
 - c. Pelayanan kesehatan terhadap orang tidak mampu;
 - d. Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud huruf c adalah mereka yang memenuhi ketentuan sebagai berikut :
 - Surat keterangan tidak mampu dari Kepala Desa/Lurah.
 - Pelayanan yang diberikan harus diferifikasi Tim yang diangkat dengan Keputusan Bupati.

Pasal 4

Subyek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh jasa pelayanan kesehatan.

BAB III GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Pelayanan Kesehatan digolongkan sebagai Retribusi jasa umum

BAB IV CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa untuk pelayanan kesehatan didasarkan pada :

- a. Jenis pelayanan yang diperoleh ;
- b. Jenis alat yang digunakan ;
- c. Tingkat kesulitan dan risiko ;
- d. Kelas perawatan.

BAB V TATA CARA PERHITUNGAN RETRIBUSI

Pasal 7

- (1) Besarnya retribusi yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa dengan tarif Retribusi
- (2) Tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul pemerintah daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan;
- (3) Apabila tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sulit diukur maka tingkat penggunaan jasa dapat ditaksir berdasarkan rumus yang dibuat oleh pemerintah daerah;
- (4) Rumus sebagaimana dimaksud ayat (3) harus mencerminkan beban yang dipikul oleh pemerintah daerah dalam menyelenggarakan jasa tersebut;
- (5) Tarif retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah nilai rupiah atau persentase tertentu yang ditetapkan untuk menghitung besarnya Retribusi yang terutang;
- (6) Tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditentukan seragam atau bervariasi menurut golongan sesuai dengan prinsip dan sasaran penetapan tarif retribusi'

BAB VI
PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 8

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut;
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasional dan pemeliharaan, biaya bunga dan biaya modal;
- (3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya.

Pasal 9

Sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi meliputi :

- a. Pelayanan rawat jalan kesehatan dasar dan pelayanan rawat jalan tingkat lanjut;
- b. Pelayanan rawat inap di kelas III, II, I dan VIP di RSUD.

BAB VII
KETENTUAN BESARNYA TARIF

Bagian Kesatu

Struktur Dan Besarnya Tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan

Pasal 10

- (1) Tarif retribusi di RSUD digolongkan berdasarkan jenis pelayanan kesehatan dan kelas perawatan meliputi kelas VIP, I, II, dan III;
- (2) Jenis-jenis pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi :
 - a. Rawat jalan dan rawat darurat;
 - b. Rawat inap;
 - c. Perawatan intensif;
 - d. Tindakan medik operatif;
 - e. Pemeriksaan penunjang diagnostik;
 - f. Pelayanan Fisioterapi;
 - g. Pelayanan perbekalan farmasi;
 - h. Konsultasi gizi klinik;
 - i. Mobil ambulance;
 - j. Pelayanan jenazah;
 - k. Pelayanan visum dan surat keterangan;
 - l. Pendidikan dan pelatihan;
 - m. Laundry

Pasal 11

- (1) Besarnya tarif retribusi pelayanan kesehatan rawat jalan di Poliklinik Umum, Poliklinik Gigi, Poliklinik Spesialis dan Unit Gawat Darurat (UGD) Rumah Sakit tertera pada lampiran 1.
- (2) Tarif pelayanan satu hari (*One Day Care*) yang meliputi perawatan dan akomodasi selama 8 (delapan) jam tanpa menginap untuk dilakukan observasi tim medis sebesar Rp 70.000,- (Tujuh puluh ribu rupiah).

Pasal 12

- (1) Besarnya tarif pelayanan rawat inap dihitung berdasarkan kelas perawatan perhari tertera pada lampiran 2.
- (2) Tarif perawatan bayi baru lahir dihitung berdasarkan kelas perawatan per hari tertera pada lampiran 3.
- (3) Tarif perawatan pada Intensif Care Unit (ICU), Neonatal Intensif Care Unit (NICU) dan Intensif Care Cardiac Unit (ICU) perhari tertera pada lampiran 4.
- (4) Tarif pemakaian obat-obatan dan bahan habis pakai bagi pasien Rawat Jalan dan Rawat Inap kelas III, II, I dan VIP dihitung berdasarkan sesuai tarif harga obat dan bahan habis pakai yang berlaku pada tahun berjalan.
- (5) Biaya catatan medik (status opname) penderita : Rp. 10.000,-
- (6) Tarif pelayanan Pengelola darah (service cost) per kantong darah adalah sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).
- (7) Besarnya pemakaian oksigen diatur sebagai berikut :
 - Oksigen tabung Rp. 250,-/liter
 - Oksigen listrik Rp. 10.000,-/liter

Pasal 13

- (1) Besarnya tarif pemeriksaan laboratorium disusun berdasarkan jenis-jenis pemeriksaan yang meliputi pemeriksaan sederhana, sedang dan canggih;
- (2) Tarif pemeriksaan laboratorium dengan paket (darah rutin dan urin rutin) dikenakan biaya paket kelompok I Peraturan daerah ini;
- (3) Besar tarif pemeriksaan laboratorium sebagaimana dimaksud ayat (1) tertera pada lampiran 5.

Pasal 14

- (1) Tarif pemeriksaan radio diagnostik disusun berdasarkan tingkat-tingkat pemeriksaan yang meliputi pemeriksaan sederhana, sedang dan canggih;
- (2) Tarif pemeriksaan radio diagnostik dengan pemeriksaan *cito* besarnya ditambah 25 % (dua puluh lima persen) dari tarif jasa pelayanan pemeriksaan radio diagnostik biasa;

- (3) Besar tarif pemeriksaan radio diagnostik sebagaimana dimaksud ayat (1) tertera pada lampiran 6

Pasal 15

Besar tarif pemeriksaan elektromedik tertera pada lampiran 7

Pasal 16

- (1) Besarnya tarif tindakan medik dan terapi (operasi) rawat jalan, pelayanan satu hari (*one day care*), pelayanan rawat inap yang dilakukan dengan tindakan anesthesia lokal di RSUD tertera pada lampiran 8.

- (2) Jenis-jenis tindakan medik baik tindakan kecil, sedang dan besar adalah sebagai berikut :

Jenis Tindakan Medik dan Terapi Rawat Jalan dengan Anastesi Lokal

A. Tindakan Kecil

B. Tindakan Sedang

C. Tindakan Berat

(Selengkapnya tertera pada lampiran 9)

- (3) Apabila jenis tindakan medik yang dilakukan dengan tindakan *anesthesia* lokal sebagai maksud ayat (2) tidak terdapat dalam kelompok III maka akan dilakukan penyetaraan.

Pasal 17

- (1) Besarnya tarif tindakan medis operatif dengan *Anesthesia* umum atau *Anesthesia* lumbal disusun berdasarkan tingkatan kelompok tindakan dan atau kelas perawatan yaitu sebagai berikut :

a. Tarif Tindakan Medis Operatif Kelompok I sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

b. Tarif Tindakan Medis Operatif Kelompok II sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).

c. Tarif Tindakan Medis Operatif Kelompok III sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

- (2) Jenis tindakan medis operatif dengan anastesi umum dan anastesi lumbal sesuai tingkat kelompok sebagaimana dimaksud ayat (1).

Tindakan Operatif dengan Anastesi umum atau Anastesi lumbal, sebagai berikut :

1. Tarif Tindakan Medis Kelompok I

2. Tarif Tindakan Medis Kelompok II

3. Tarif Tindakan Medis Kelompok III

(Selengkapnya tertera pada lampiran 10)

- (3) Tarif Tindakan Medis Kelompok Khusus sebagaimana terlampir

- (4) Apabila jenis dan tarif tindakan medis operatif dan anastesi tidak terdapat dalam kelompok I dan II, maka akan disesuaikan dengan Indonesia Diagnostic Related Group (INA-DRG);
- (5) Jasa pelayanan operator sebesar 70% (tujuh puluh persen) dan anastesi sebesar 30% (tiga puluh persen) dari jasa pelayanan;
- (6) Tarif tindakan multiple operasi yang dilakukan dalam waktu bersamaan sebesar 1 (satu) kali tindakan operasi utama ditambah dengan maksimal 50% tindakan operasi kedua;
- (7) Untuk bayi dan anak dengan resiko tinggi sehingga diperlukan tindakan terdapat pada lampiran 11.
- (8) Tindakan medik dan terapi tidak terencana (akut) dikenakan tambahan jasa pelayanan sebesar 25%;
- (9) Konsultasi di meja operasi dikenakan tambahan jasa pelayanan sebesar 30% dari jasa pelayanan operator sebagai jasa konsultasi.

Pasal 18

Tarif pelayanan persalinan terdiri dari persalinan normal dan persalinan dengan penyulit di Rumah Sakit tertera pada lampiran 12.

Pasal 19

Besarnya tarif rehabilitasi medik berdasarkan jenis-jenis tindakan tertera pada lampiran 13

Pasal 20

Besarnya tarif perawatan jenazah berdasarkan jenis perlakuan / tindakan yang diberikan tertera pada lampiran 14.

Pasal 21

- (1) Besarnya tarif penggunaan mobil ambulance sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) untuk jarak sampai dengan 10 Km, sedangkan untuk jarak diatas 10 Km ditambah sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah) per kilometer;
- (2) Tarif tersebut pada ayat (1) sudah termasuk jasa petugas pengantar, sopir dan operasional kendaraan, tetapi tidak termasuk jasa penyeberangan;
- (3) Pengaturan jasa penggunaan mobil ambulance sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah 40% operasional kendaraan, 20% jasa petugas pengantar, 20% jasa sopir dan 20% jasa sarana.

Pasal 22

- (1) Tarif Pengujian Kesehatan Calon Pegawai Negeri Sipil / Pegawai Negeri Sipil diatur tertera pada lampiran 15.
- (2) Tarif pengujian kesehatan sebagaimana dimaksud ayat (1) belum termasuk pemeriksaan penunjang diagnostik lainnya seperti pemeriksaan

laboratorium, rontgen dan elektromedik, dan bila diperlukan akan diperhitungkan sesuai tarif yang berlaku.

Pasal 23

Tarif pembuatan Visum Et Repertum tertera pada lampiran 16

Bagian kedua Struktur dan Besarnya Tarif Kesehatan Tingkat Dasar Di Puskesmas dan Balai Pengobatan

Pasal 24

- (1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan Pelayanan Kesehatan Dasar**
- (2) Struktur besarnya tarif retribusi Pelayanan Kesehatan Dasar Pelayanan Kesehatan di Puskesmas dan Balai Pengobatan terdapat pada lampiran 17**

Pasal 25

Besarnya tarif penggunaan jasa laundry per Kg pakaian sebesar Rp.5.000 (lima ribu rupiah).

BAB VIII WILAYAH PUNGUTAN

Pasal 26

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat Pelayanan Kesehatan diberikan.

BAB IX MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 27

Masa retribusi Pelayanan Kesehatan berlaku setiap hari atau ditetapkan lain oleh Bupati.

Pasal 28

Saat retribusi terutang adalah pada saat ditetapkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB X PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Pasal 29

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban mengadakan pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini;**
- (2) Pengendalian dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan setiap tahun.**

**BAB XI
TATA CARA PEMUNGUTAN**

Pasal 30

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan;
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan;
- (3) Dalam hal wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD;
- (4) Penagihan retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan surat teguran;
- (5) Tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi ditetapkan dengan peraturan Bupati.

**BAB XII
TATA CARA PEMBAYARAN**

Pasal 31

- (1) Retribusi terutang pembayarannya dilakukan secara tunai / lunas;
- (2) Pelaksanaan pembayaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan;
- (3) Bupati atau pejabat lain yang ditunjuk dapat memberikan izin kepada wajib retribusi untuk mengangsur retribusi terutang dalam jangka waktu tertentu dengan alasan yang dapat dipertanggung jawabkan;
- (4) Tata cara penyetoran, pengangsuran dan tempat pembayaran retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

**BAB XIII
SANKSI ADMINISTRASI**

Pasal 32

- (1) Dalam hal wajib retribusi membayar tidak tepat pada waktunya atau kurang membayar dapat dikenakan sanksi administrasi dengan bunga 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang;
- (2) Penagihan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan menggunakan STRD.

**BAB XIV
KEBERATAN**

Pasal 33

- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan;
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas;

- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika wajib retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya;
- (4) Keadaan diluar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak kekuasaan wajib retribusi;
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

Pasal 34

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus member keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan;
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi wajib retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus diberi keputusan oleh Bupati;
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak member suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Pasal 35

- (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan;
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

BAB XV

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 36

- (1) Bupati dapat memberikan keringanan dan pembebasan retribusi;
- (2) Pemberian pengurangan atau keringanan retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi dapat diberikan keringanan dengan cara mengangsur;
- (3) Pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) antara lain diberikan kepada wajib retribusi yang ditimpa bencana alam dan kerusakan;
- (4) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB XVI

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 37

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati;
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan keputusan;

- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran retribusi dianggap dikabulkan, SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan;
- (4) Apabila wajib retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung dipertimbangkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut;
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi;
- (7) Tata cara pengembalian pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XVII KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 38

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali jika wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi;
- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung jika :
 - a. Diterbitkan surat teguran; atau
 - b. Ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimannya surat teguran tersebut;
- (4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, adalah wajib retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah;
- (5) Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh wajib retribusi.

BAB XVIII PEMBUKUAN DAN PEMERIKSAAN

Pasal 39

- (1) Bupati berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan retribusi;
- (2) Wajib retribusi yang diperiksa wajib :

- a. Memperlihatkan dan atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan Objek retribusi yang terutang;
 - b. Memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan atau
 - c. Memberikan keterangan yang diperlukan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 40

- (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan;
- (2) Bupati / Walikota menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi Kabupaten / Kota yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
- (3) Tata cara Penghapusan retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIX INSENTIF PEMUNGUTAN JASA PELAYANAN

Pasal 41

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Retribusi Pelayanan Kesehatan dapat diberikan insentif atas dasar pencapaian kinerja;
- (2) Instansi yang melaksanakan Jasa Pelayanan Kesehatan dapat diberikan jasa pelayanan kesehatan berdasarkan jumlah retribusi yang disetor ke kas daerah;
- (3) Pemberian insentif dan jasa pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- (4) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif serta jasa pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

BAB XX KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 42

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilindungi Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang retribusi Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilindungi Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;

- b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
 - d. Memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi;
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
 - g. Menyuruh berhenti atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka dan saksi;
 - j. Menghentikan penyidikan; dan atau
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang retribusi sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana.

BAB XXI KETENTUAN PIDANA

Pasal 43

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar;
- (2) Tuntutan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan sifatnya adalah menyangkut kepentingan pribadi seseorang atau wajib retribusi karena itu dijadikan tindak pidana pengaduan.

BAB XXII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 44

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 45

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Muna Barat.

Ditetapkan di Laworo
Pada tanggal 6 - 7 - 2015

PJ. BUPATI MUNA BARAT



L.M. RAJIUN TUMADA

Disidangkan di Laworo
Pada tanggal 6 - 7 - 2015

SEKRETARIS KABUPATEN



ACHMAD LAMANI

BERITA DAERAH KABUPATEN MUNA BARAT TAHUN 2015 NOMOR 109/A

PARAF KOORDINASI KEPUTUSAN BUPATI MUNA BARAT	
UNIT / SATUAN KERJSA	PARAF / TGL:
SETDA KAB. MUNA BARAT	
ASISTEN	
BAGIAN HUKUM	
PENGELOLA <i>Nrus</i>	
.....	

LAMPIRAN RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

Lampiran 1

Tarif retribusi pelayanan kesehatan rawat jalan

No	Unit Pelayanan	Jumlah (Rp)
1	Poliklinik :	
	a. Poliklinik Umum	8.000
	b. Poliklinik Gigi	8.000
	c. Poliklinik Spesialis	13.000
2	Unit Gawat Darurat (UGD) :	
	a. Dokter Umum	20.000
	b. Konsultasi dokter ahli	25.000
	c. Konsultasi dokter gigi	20.000
3	Rujukan dari rumah sakit luar ke poliklinik spesialis	15.000
4	Konsul intern antar dokter spesialis	10.000

Lampiran 2

Tarif retribusi pelayanan rawat inap perhari.

Kelas Perawatan	Jumlah (Rp)
Kelas III	55.000,-
Kelas II	80.000,-
Kelas I	117.000,-
Kelas VIP	185.000,-

Lampiran 3

Tarif retribusi perawatan bayi baru lahir per hari.

Kelas Perawatan	Jumlah (Rp)
Kelas III	25.000,-
Kelas II	37.000,-
Kelas I	60.000,-
Kelas VIP	85.000,-

Lampiran 4

Tarif retribusi perawatan pada ICU/ICCU

Kelas Perawatan	Jumlah (Rp)
ICU//ICCU	200.000,-

Lampiran 5

Tarif Retribusi pemeriksaan laboratorium .

No	Jenis Pemeriksaan	Jumlah (Rp)
Pemeriksaan Sederhana :		
1	Paket Darah Rutin	40.000
2	Paket Urin Rutin	25.000
3	Haemoglobine	10.000
4	Hitung jenis leukosit	12.000
5	Trombosit	10.000
6	Laju Endapan Darah (LED)	10.000
7	Golongan Darah	10.000
8	(DDR)	10.000
9	Bleeding Time (BT)	5.000
10	Cloting Time (CT)	5.000
11	Retrasi Bekuan	5.000
12	Rumple Read	10.000
13	Reduksi	5.000
14	Sedimen Urine	10.000
15	Feces Lengkap	25.000
16	Tes Kehamilan	15.000
Pemeriksaan sedang :		
1	Glikosa Puasa	15.000
2	Glukosa 2 jam PP	15.000
3	Glikosa sewaktu	15.000
4	Kolesterol total	25.000
5	Kolesterol HDL	25.000
6	Kolesterol LDL	25.000
7	Trigliserida	25.000
8	Ureum	15.000
9	Creatinin	15.000
10	Asam Urat	20.000
11	SGOT	15.000
12	SPGT	15.000
13	Gamma GT	25.000
14	Fosfatase alkali (ALP)	25.000
15	Bilirubin Total	15.000
16	Bilirubin Direk	15.000
17	Protein Total	15.000
18	Albumin	15.000
19	HbsAg	24.000
20	Anti Hbs	24.000
21	Anti HCV	40.000
22	Widal	30.000
23	ICT malaria	90.000
24	ICTTB	90.000
25	VDRL	15.000
26	HIV	40.000
27	Pewarnaan BTA (3x)	36.000
Pemeriksaan canggih :		
1	ADT (P.Sumsum Tulang)	35.000

2	GDS Cepat (kontrol)	35.000
3	Narkoba 1 Parameter	50.000
4	Narkoba 3 Parameter	90.000
5	Auto Analizer Hematology	50.000
6	Pap Smear	250.000
7	Biopsi Sumsum Tulang	150.000

Lampiran 6

Tarif retribusi pemeriksaan radio diagnostik

No	Jenis Pemeriksaan	Jumlah (Rp)
Pemeriksaan sederhana :		
1	Photo ekstremitas atas 2 posisi	125.000
2	Photo ekstremitas bawah 2 posisi	125000
3	Photo Gigi Biasa	60000
Pemeriksaan sedang :		
1	Photo Abdomen 1 Posisi	70000
2	Photo Kepala (Sinus, Mastoid)	125000
3	Photo Pelvis 1 Posisi	125000
4	Photo Thorax	70000
5	Photo Kolumna Verteblaris	125000
6	Photo jaringan lunak	125000
7	Photo abdomen 3 posisi	125000

Lampiran 7

Tarif retribusi pemeriksaan elektromedik

No	Jenis Pemeriksaan	Jumlah (Rp)
1	Doppler	25.000
2	Electrocardiografi (ECG)	50.000
3	Ultrasonografi (USG)	50.000

Lampiran 8

Tarif retribusi tindakan medik dan terapi (operasi) rawat jalan, pelayanan satu hari (*one day care*), pelayanan rawat inap yang dilakukan dengan tindakan anesthesia lokal.

No	Jenis Tindakan	Jumlah (Rp)
1	Kecil	30.000
2	Sedang	150.000
3	Besar	250.000

Lampiran 9

Jenis Tindakan Medik Dan Terapi Rawat Jalan Dengan Anasthesi Lokal

A. Tindakan Kecil

No	Jenis Penyakit/Bagian	Jenis Tindakan
I	Anak	Mantoux Test
II	Bedah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Biopsi (Pengambilan Jaringan) 2. Fine Needle Aspiration (FNA) 3. Dilatasi Phimosi 4. Eksisi Clavus 5. Eksisi Keloid < 5 cm 6. Ektirpasi Kista Ateroma/Lipoma /Ganglion < 2 cm 7. Ektrasi Kuku 8. Granuloma Pyogenikum 9. Pasang / Angkat Jahit 10. Pasang Gips 11. Punksi Ascites 12. Ganti Balut 13. Perawat Luka Tanpa Jahitan 14. Insisi Silang 15. Pemasang Infus 16. Perawatan Luka Bakar Ringan 17. Hecting 1-10 (diluar wajah) 18. Aff Hecting
III	Gigi dan Mulut	<ol style="list-style-type: none"> 1. Angkat K-Wire 2. Cabut Gigi tanpa komplikasi per gigi 3. Tambal gigi sementara per gigi 4. Perawatan saluran Akar Gigi + Pulp per gigi
IV	Kulit	<ol style="list-style-type: none"> 1. Alergi Test / Patch Test 2. Condiloma Accuminata 3. Injeksi Kenacort / Ganglion 4. Insisi Furunkel / Abses 5. Nekretomi 6. Roses Plasty 7. Veruka Vulgaris
V	Mata	<ol style="list-style-type: none"> 1. Epilasi Bulu Mata 2. Corpus Alineum 3. Sondage Canaliculi Lacrimalis 4. Spooling Bola Mata 5. Funduscopi/retinoscopi/tonometri
VI	Obgyn	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasang / Angkat Implant/IUD 2. Pasang Pisarium 3. Pasang/Angkat Tampon
VII	THT	<ol style="list-style-type: none"> 1. Belok Tampon 2. Corpus Alienum 3. Cuci Sinus (Perawatan) 4. Punksi Hematoma Telinga 5. Irigasi Telinga

		6. Parasentese telinga 7. Pengobatan Epistaksis 8. Reposisi Trauma Hidung Sederhana 9. Lanuloplasti
VIII	Urology	1. Businasi 2. Pasang Kateter 3. Water Drinking Test
XI	Psikiatri	1. Elektro Convulsive Therapy (ECT) 2. Psikometri Sederhana

C. Tindakan Sedang

No	Jenis Penyakit/Bagian	Jenis Tindakan
I	Bedah	1. Angkat K-Wire dengan Hekting 2. Eksisi Clavus 3. Bedah Beku 4. Sirkumsisi tanpa penyulit 5. Eksisi Keloid >5 cm 6. Ekstirpasi kista arterium/lipoma/ganglion tanpa penyulit 7. Insisi Abses glutea 8. Hekting 11-20 / luka multiple 9. Amputasi jari per jari 10. Perawatan Luka Bakar Sedang tanpa penyulit 11. Vena Section 12. Injeksi Varices / Haemorrhoid (tidak termasuk obat)
II	Gigi dan Mulut	1. Apek Reseksi 2. Fraktur Dental 3. Incisi Intra Oral 4. Pencabutan Gigi dengan komplikasi 5. Pembersihan Karang Gigi / Rahang 6. Penambalan Tetap per Gigi 7. Epulis
III	Kulit	1. Dermabrasi 2. Neuro Fibroma 3. Nevus 4. Skin Tang 5. Tandur Kulit 6. Trepanasi
IV	Mata	1. Chalazion 2. Hordeulum / Granuloma 3. Jahit Luka Palpebra
V	Neurology	Pungsi Lumbal
VI	Onkology	Pemberian Sitostatika
VII	Paru	Aspirasi Pneumothoraks

VIII	Rehabilitasi Medik	1. Akupuntur (4 x tindakan) 2. Fisioterapi dengan Alat (4 x tindakan) 3. Terapi Okupasi (4 x tindakan) 4. Terapi Wicara (4 x tindakan)
IX	T H T	Incisi Abses Telinga Hidung Tenggorokan (THT)
X	Urology	Pungsi Kandung Kemih

C. Tindakan Berat

No	Jenis Penyakit / Bagian	Jenis Tindakan
I	Bedah	1. Reposisi dengan Anastesi Lokal 2. Vasektomi 3. Hecting Daerah Wajah 4. Pungsi Sumsum Tulang 5. Luka Bakar Berat
II	Gigi dan Mulut	1. Mucocele 2. Fraktur Rahang Sederhana 3. Odonthectomi 4. Prothesa Sebagian / Rahang 5. Penutupan Oroanthral Fistula 6. Jaket Crown-Jembatan / Gigi (Bahan Acrilic) 7. Jaket Crown-Jembatan / Gigi (Bahan Porcelen) 8. Gingivectomy
III	Obgyn	1. Kuretase 2. Tubektomy
IV	Mata	Ekstirpasi Pterigium
V	Paru	1. Pungsi / Irigasi Pleura 2. Pemasangan Water Seal Drainage (WSD)
VI	THT	Intubasi / Ekstubasi Trachea
VII	Psikiatri	Psikoterapi

Lampiran 10

Tindakan Operatif Dengan Anastesi umum atau Anastesi lumbal

1. Tarif Tindakan Medis Kelompok I

No	Jenis Penyakit / Bagian	Kelompok Penyakit / Tindakan
I	Anak	1. Hernia tanpa Komplikasi 2. Hidrokel
II	Digestif	1. Apendiktomi Acut 2. Fistulektomi 3. Hemoroidektomi 4. Herniatomi

III	Gigi dan Mulut	<ol style="list-style-type: none"> 1. Enucleate Kista 2. Excochliasi 3. Extirpasi Tumor 4. Marsupialisasi Ranula 5. Odontectomy lebih dari 2 elemen 6. Reshaping untuk Torus / Tumor Tulang 7. Suquestratomy 8. Pemasangan K-Wire
IV	Obgyn / Kebidanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Eksisi / Konisasi 2. Laparatomy Percobaan 3. Sirkulase
V	Mata	Foto Koagulasi
VI	Onkology	<ol style="list-style-type: none"> 1. Biopsi dalam Narkose Umum 2. Fibro Adenom Mammae
VII	Orthopedi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Angkat Pen / Screw 2. Debridement Fraktur Terbuka 3. Fiksasi Externa Sederhana 4. Fiksasi Interna Sederhana 5. Ganglion Poplitea
VIII	Bedah Plastik	<ol style="list-style-type: none"> 1. Fraktur Sederhana os Nossal 2. Kelainan Jari / Ekstermitas (polidaktili, sindaktili, konstruksi hanf) sederhana 3. Labioplasti Unilateral 4. Repair Fistel urethra pasca Urethroplasti 5. Repair luka robek sederhana pada wajah 6. Terapi Sklerosing
IX	Saraf	<ol style="list-style-type: none"> 1. Biopsi saraf kutaneus / otot 2. Blok saraf tepi 3. Pungsi cairan otak
X	THT	<ol style="list-style-type: none"> 1. Extirpasi polip 2. Pembukaan hidung 3. Tonsilektomi 4. Turbinektomi
XI	Urology	<ol style="list-style-type: none"> 1. Biopsi Prostat 2. Biopsi Testis 3. Meatotomi 4. Sirkumcisi dengan Phymosis 5. Sistoskopi 6. Sistostomi

2. Tarif Tindakan Medis Kelompok II

No	Jenis Tindakan / Bagian	Kelompok Penyakit / Tindakan
I	Anak	<ol style="list-style-type: none"> 1. Hernia dengan komplikasi 2. Hypospadia
II	Digestif	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apendiktomi Perforata 2. Hernia Incarcerata
III	Gigi dan Mulut	<ol style="list-style-type: none"> 1. Blok Resectie 2. Extirpasi Plugging Ranula

		<ul style="list-style-type: none"> 3. Fraktur Rahang Simple 4. Reposisi Fixatie (compucate)
IV	Obgyn / Kebidanan	<ul style="list-style-type: none"> 1. Adenolisis 2. Explorasi Vagina 3. Histerektomy Partial 4. Kehatomilan Ektopik Terganggu (KET) 5. Kistektomi 6. Klopodeksis 7. Manchester Fortegil 8. Myomectomi 9. Repair Fistel 10. Salpingofortektomi 11. Sectio sesaria
V	Mata	<ul style="list-style-type: none"> 1. Argon laser / kenon 2. Congenital Fornix Plastik 3. Cyclodia Termi 4. Koreksi Ektropion / Entropion 5. Rekanalisasi Ruptura / Transkanal 6. Symblepharon
VI	Onkology	<ul style="list-style-type: none"> 1. Caldwell Luc Anthrostomi 2. Eksisi Kelenjar Liur Submandibula 3. Eksisi Kista Tiroglosus 4. Mastektomi Subkutaneus 5. Potong Flap 6. Segmentektomi 7. Tracheostomi
VII	Orthopedi	<ul style="list-style-type: none"> 1. Amputasi Transmeduar 2. Disartikulasi 3. Fiksasi Interna yang kompleks (tidak termasuk alat) 4. Reposisi Fraktur / Dislokasi dalam Narcose
VIII	Plastik	<ul style="list-style-type: none"> 1. Debridement pada luka bakar 2. Fraktur Rahang sederhana 3. Kontraktur 4. Labioplasti bilateral 5. Operasi mikrotia 6. Palatoplasti 7. Repair Luka pada wajah Kompleks 8. Repair Tendon Jari 9. Skingrafting yang tidak luas
IX	THT	<ul style="list-style-type: none"> 1. Atrostomi & Adensidektomi 2. Bronschoscopy Rigid 3. Eksplorasi Abses Parafaringeal 4. Eksplorasi Kista Bronchial 5. Eksplorasi Kista Ductus Tiroglosus 6. Eksplorasi Kista Tiroid 7. Ethmoidektomi (Intranasal) 8. Pemasangan pipa shepard 9. Pemasangan T tube

		10. Regional Flap 11. Septum reseksi 12. Tonsilo adenoidektomi 13. Tracheostomi
X	Urology	1. Orchidektomi subkapsuler 2. Spermatocele 3. Open Renal Biopsi 4. Uretrolysis 5. Uretrostomi 6. Drainage Periureter 7. Torsio Testis 8. Koreksi Priapismus 9. Vasografi 10. Penektomi 11. Eksisi Chodee 12. Vesicolithotomi (sectio alta) 13. Vericocele / Palomo
XI	Vaskuler	1. Cimino 2. Penyakit Pembuluh darah Perifer

Lampiran 11

Tarif retribusi dengan resiko tinggi pada bayi dan anak :

No	Tindakan	Total (Rp)
1	Resusitasi	200.000
2	Lumbal Pungsi	150.000
3	Sonde Lambung	60.000
4	Venasectio	125.000
5	Bougienasi	31.000
6	Nebulizer	36.000
7	Incubator	60.000

Lampiran 12

Tarif retribusi pelayanan persalinan

No	Jenis Tindakan	Total (Rp)
1	Persalinan Normal	350.000
2	Persalinan dengan penyulit :	500.000
	a. Pervaginam	1.500.000
	b. Dengan alat	

Lampiran 13

Tarif retribusi rehabilitasi medik

No	Jenis Tindakan	Total (Rp)
1	Terapi Latihan	15.000
2	Sinar Infra Merah (IRR)	15.000
3	Diathermi (SWD / MWD)	15.000
4	Ultrasound Diatermi (USD)	30.000
5	Hidroterapi	25.000
6	Parafin Bath	20.000
7	Sinar Ultra Violet (UVR)	15.000
8	Massage (Manual Terapi)	25.000
9	Faradisasi	17.500

Lampiran 14

Tarif retribusi perawatan jenazah

No	Jenis Pelayanan	Total (Rp)
1	Perawatan Jenazah	100.000
2	Konservasi Jenazah	300.000

Lampiran 15

Tarif retribusi Pengujian Kesehatan Calon Pegawai Negeri Sipil / Pegawai Negeri Sipil

No	Jenis Tindakan	Total (Rp)
1	Pemeriksaan kesehatan oleh Dokter Penguji tersendiri	15.000
2	Pemeriksaan kesehatan oleh Tim Penguji Kesehatan	30.000

Lampiran 16**Tarif retribusi pembuatan Visum Et Repertum**

No	Jenis Tindakan	Total (Rp)
1	Visum Luar Mayat	100.000
2	Visum Luar Hidup Biasa	20.000
3	Visum Hidup Kejahatan Seksual	35.000

Lampiran 17 (PUSKESMAS**I. Tarif Rawat Jalan**

No	Jenis Tindakan	Total (Rp)
1	Karcis	2.500
2	Pasien Umum terdiri dari : - Jasa Medis - Retribusi obat	2.500 2.500
3	Pasien Anak Sekolah	2.500
4	Pasien ASKES berlaku sesuai ketentuan PT ASKES (Persero)	

II. Tarif Rawat Inap

No	Jenis Tindakan	Total (Rp)
1	Akomodasi : - Jasa Sarana - Jasa Pelayanan	33.000 22.000
2	Bayi Baru Lahir : - Jasa Sarana - Jasa Pelayanan	15.000 10.000
3	Pasien ASKES berlaku sesuai ketentuan PT ASKES (Persero)	

**III. Biaya Catatan Medik (status opname) penderita
10.000**

Rp.

IV. Tarif Rawat Kunjungan

No	Jenis Tindakan	Total (Rp)
1	Kunjungan Rumah waktu jam kerja: - Oleh Dokter Umum / Dokter Gigi	15.000
	- Oleh Bidan / Perawat	10.000
2	Kunjungan Rumah diluar jam kerja: - Oleh Dokter Umum / Dokter Gigi	20.000
	- Oleh Bidan / Perawat	15.000

V. Tarif Pelayanan Ambulance

- Besarnya tarif penggunaan mobil Ambulance sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) untuk jarak 10 Km, sedangkan untuk jarak diatas 10 KM ditambah sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah) per kilometer.
- Tarif tersebut sudah termasuk jasa petugas pengantar, sopir dan operasional kendaraan tetapi tidak termasuk jasa penyeberangan.
- Pengaturan jasa penggunaan mobil Ambulance dimaksud adalah 40% untuk operasional kendaraan, 20% untuk jasa petugas pengantar, 20% untuk jasa sopir dan 20% untuk jasa sarana.

VI. Tarif Tindakan Medik Ringan

No	Jenis Tindakan	Total (Rp)
1	Jahit Luka	5.000
2	Incise Abces	7.000
3	Sircumcisi	50.000
4	Tindik Daun Telinga	25.000
5	Pemasangan dan Pencabutan IUD	35.000
6	Pemasangan dan Pencabutan Implant	35.000
7	Pemasangan Gibs	
	- Besar	100.000
	- Sedang	75.000
	- Kecil	50.000
8	Ganti Verband	5.000
9	Perawatan Luka	5.000
10	Rectal Toucher / Vaginal Toucher	5.000
11	Lain-lain yang termasuk ringan	5.000

VII. Tarif Tindakan Medik Gigi

No	Jenis Tindakan	Total (Rp)
1	Pembersihan Karang Gigi	15.000
2	Pencabutan Gigi Susu / elemen	7.000
3	Pencabutan Gigi Permanen / elemen	10.000
4	Pencabutan Gigi Tertanam / elemen	25.000
5	Incise Abses Gigi	5.000
6	Penambahan Silikat / Amalgam	15.000
7	Fraktur Dental sederhana (tanpa komplikasi)	75.000
8	Pengobatan syaraf Gigi	5.000

VIII. Pemeriksaan Penunjang Diagnostik meliputi

No	Jenis Tindakan	Total (Rp)
1	Laboratorium - Tarif laboratorium mengacu pada tarif laboratorium Rumah Sakit.	
2	Pelayanan Administrasi : - Surat keterangan Berbadan Sehat - Surat keterangan Sakit - Surat keterangan Kelahiran - Surat keterangan Rujukan - Kartu Pengobatan - Kartu Catatan Medik	10.000 10.000 10.000 2.500 5.000 10.000

Pj. BUPATI MUNA BARAT,



L.M. RAJIUN TUMADA

PARAF KOORDINASI KEPUTUSAN BUPATI MUNA BARAT	
UNIT / SATUAN KERJSA	PARAF / TGL:
SETDA KAB. MUNA BARAT	
ASISTEN I	
BAGIAN HUKUM	
PENGELOLA <i>Ruo</i> DINIKS KES	